



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 226 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAWUNG KECAMATAN JENAR KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dawung Nomor 11 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Dawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Dawung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAWUNG KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAWUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya HENDRO
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 226 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAWUNG
KECAMATAN JENAR KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DAWUNG KECAMATAN JENAR
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	PARWANTO	L
2	SRIYANTO	L
3	SUNARTO	L
4	SUWARNO	L
5	TONI HERIANTO	L
6	TRISNI BUDI HANANI	P
7	YEKTI KINASIH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	DICKY SETIAWAN	L
2	KUSNI	P
3	LUSIANA	P
4	MOH GIO ADI PRATAMA	L
5	SARNI	P
6	SUDARTO	L
7	SUKARSI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD RODHI	L
2	AL HIDAYAT	L
3	SUKARDI	L
4	TAUFIK KHOIRUN NUR ROHMAN	L
5	TITIK EKO WIDYANTI	P
6	TRI HARTANTO	L
7	TRIANTO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ALFINA EKA R	P
2	ASTRIA DINA MURTI	P
3	FERI PRADANA	L
4	NANIK RAMINI	P
5	PARLAN	L
6	PARSONO	L
7	WINARTO	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	DONI APRILLIANTO	L
2	EDYI MUSTOFIK	L
3	EKO SULARNO	L
4	RUDI ISYANTO	L
5	SRI LESTARI	P
6	SUPARMAN	L
7	WAHYONO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BUDIARTO	L
2	EKO SAPUTRO	L
3	IKHSAN MUHAMAD ALFRIZI	L
4	JOKO SUSANTO	L
5	SEPTI JULAIKA	P
6	SUWITO	L
7	WAKHYUNI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BAGUS PRABOWO	L
2	DINA SITI FATIMAH	P
3	JAROT WIJANARKO	L
4	ONGKY ARDIYAN	L
5	PARIYO	L
6	RATNO	L
7	SUYANTO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ADI PRABOWO	L
2	DWI ENDAH	L
3	HARYANTI	P
4	KEMAN SHOLAHUDIN	L
5	PRAYITNO	L
6	SULASTRI	P
7	TRI SUSANTO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	DANDI SAPUTRA	L
2	MURNI	P
3	PARDI	L
4	SUWANTO	L
5	SUYANTO	P
6	UMAR SAID	L
7	WARDI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AGUS SUDARMANTO	L
2	BUDI SANTOSO	L
3	HESTI YARTI	P
4	KHAHIIL SEPTIANO FAHREZA	L
5	NARSI	P
6	SUHARYATI	P
7	WARTINI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AGUS SRI REJEKI	P
2	GENTA SEPTI ANANTA	L
3	NENI NILA S	P
4	NETI LUSIANA	P
5	SIMANTI KRISTINA FATALASA	P
6	YOGA AJI DWI PRASETYO	L
7	ZESILIA CITRA NANDA PUTRI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1	EKO PRASETYO	L
2	EKO PRATAMA	L
3	ENDRI HARYANTO	L
4	NGADIYO	L
5	RAHWANTO	L
6	RITA AYU SAFITRI	P
7	YULI AGUS SAPUTRO	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANDISKA PUJI ASTUTI	P
2	ARUM HARNINGGA	P
3	HENDIK KAHANDANA	L
4	IDA PUJI LESTARI	P
5	IKA FURYANI	P
6	SRI SUMARNI	P
7	SUSI SEJATI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1	DEWI LESTARI	P
2	ENDAH TRI DIANASARI	P
3	NUDI JUNIARSIH	P
4	PARYANTO	L
5	SAVINA SITI NUR HALIMAH	P
6	SUHARNO	L
7	SUYONO	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1	KHARISMA NUR JAYANTI	P
2	MARYADI	L
3	NAIZA CARLA AYU PRATAMA	P
4	NOFITRI SUCI RAHAYU	P
5	NOVIANTO	L
6	SUWAJI	L
7	WARSITO	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BUDI ARIYADI	L
2	SADI SUGIYANTO	L
3	SELFIA AMANDA JUWITA	P
4	SUNGKONO	L
5	SUWANTO	L
6	SUYONO	L
7	WIDI HARSONO	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DAWUNG,

ttd.

HENDRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kusmaharani